

**PEMILIH
BERDAULAT
NEGARA
KUAT**



KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH

**LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT KPU
PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2018**

**PEMILIH
BERDAULAT
NEGARA
KUAT**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur patut kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah dan Inayah-NYA sehingga Laporan Kinerja Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2018 dapat kami selesaikan dengan baik.

Sebagai sebuah organisasi, kementerian/lembaga semakin dituntut untuk menyampaikan keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsinya yang telah dilaksanakan selama satu tahun berjalan. Keberhasilan sebuah organisasi akan banyak dipengaruhi oleh kemampuannya untuk menyampaikan informasi secara terbuka, seimbang dan merata bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholder). Penyampaian informasi kinerja ini dimaksudkan sebagai pengungkapan/komunikasi terhadap capaian kinerja sebuah unit organisasi yang bersangkutan dan harus dipertanggungjawabkan sekaligus menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai.

Pelaporan kinerja oleh unit organisasi mengandung penjelasan mengenai kinerja instansi pemerintah yang dituangkan dalam Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2018 dan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban tentang penyelenggaraan negara yang berdayaguna dan berhasil dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah berperan sebagai alat kendali, alat penilai tingkat kinerja dan alat pendorong terwujudnya Good Governance serta umpan balik bagi peningkatan kinerja pada tahun berikutnya.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini telah diupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi namun sudah diupayakan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut melalui koordinasi dengan pelaksana kegiatan.

Semoga Laporan Kinerja (LKj) ini telah dapat mencerminkan kinerja dan sebagai bahan evaluasi perbaikan kinerja dimasa mendatang dalam rangka mewujudkan lembaga KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas dan kredibilitas.

Palu, Januari 2019

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



MOH NUR BAKTI

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sekretariat KPU Provinsi dibentuk sebagai garda terdepan dalam memberikan dukungan teknis administrasi serta membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi dalam menyelenggarakan Pemilu, disamping tugas penting lainnya sesuai amanah Undang-Undang No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Sekretaris KPU Provinsi selain memegang tanggungjawab dilingkungan sekretariat KPU Provinsi selanjutnya selaku pengemban amanah dan kuasa pengguna anggaran atas DIPA yang dikelola dan menyusun Laporan Kinerja. Laporan Kinerja ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Sekretaris kepada publik dalam mencapai Perjanjian Kinerja dan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja merupakan wujud akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi. Perintah atas penggunaan anggaran, yang tersusun menurut pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja sesuai amanah Permenpan Nomor 53 Tahun 2014. Dalam mencapai target juga diperhadapkan pada hambatan dan kendala, namun tidak dijadikan penghalang dalam mencapai strategi kinerja. Adapun langkah-langkah strategis yang diambil dalam hal pelayanan administrasi, kesesuaian pengelolaan keuangan serta tugas penting lainnya dan Peraturan Undang-Undang.

Atas capaian kinerja yang dicapai, Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah terus meningkatkan perbaikan dalam rangka meningkatkan kinerja KPU selaku

penyelenggaran adalah Pemilu yang professional, mandiri dan penuh integritas.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
IKHTISAR EKSEKUTIF	III
DAFTAR ISI	IV
DAFTAR TABEL	V
DAFTAR GRAFIK	VI
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI	2
C. STRUKTUR ORGANISASI	5
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	9
A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2015 – 2019	9
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN	12
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA	16
B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA	19
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN	31
BAB IV PENUTUP	35

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	RKT Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018	13
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018	14
Tabel 3.1	Pengukuran Kinerja terhadap IKU KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018	17
Tabel 3.2	Pengukuran Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018	18
Tabel 3.4	Pengukuran Kinerja terhadap Persentase Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan KPU Provinsi Sulawesi Tengah	20
Tabel 3.5	Pengukuran Kinerja terhadap Persentase Pengadaan, Pendistribusian dan Inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan	22
Tabel 3.6	Pengukuran Kinerja terhadap Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih tepat waktu	23
Tabel 3.7	Pengukuran Kinerja terhadap Persentase Sumber Daya Manusia Meningkat	25
Tabel 3.8	Pengukuran Kinerja terhadap Persentase Pemenuhan Operasional Sarana, Prasarana dan Transportasi serta Fasilitas Perkantoran dan Fasilitas Keamanan Pemilu	26
Tabel 3.9	Pengukuran Kinerja Terhadap Laporan Keuangan KPU Provinsi Sulawesi Tengah	28
Tabel 3.10	Pengukuran Kinerja Terhadap Presentase Penyediaan dan Penyediaan Dokumentasi, Informasi Hukum dan Penyuluhannya	29
Tabel 3.11	Terwujudnya Sosialisasi dan Publikasi Pemilu yang maksimal	30
Tabel 3.12	Perbandingan Realisasi Anggaran untuk periode yang	32

Tabel 3.13	berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 Akuntabilitas Keuangan Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018	33
------------	---	----

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Struktur Organisasi KPU Provinsi Sulawesi Tengah	6
Grafik 1.2	Persentase Jumlah Pegawai Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan tingkat pendidikan	7

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Sebagai instansi pemerintah, Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah wajib menyampaikan Laporan Kinerja (LKj) yang merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kinerjanya yang disampaikan setiap akhir tahun anggaran. Laporan tersebut menguraikan tingkat capaian kinerja baik keberhasilan maupun kegagalan semua program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Maksud penyusunan laporan ini menyajikan hasil-hasil yang telah dicapai berdasarkan indikator kinerja yang dituangkan dan ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2018. Terkait dengan hal tersebut, maka tujuan Laporan Kinerja (LKj) ini adalah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tengah dalam menjalankan tugas dan perannya sesuai dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, melalui penyajian gambaran atas pelaksanaan tugas yang diemban dalam berbagai program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2018. Disamping itu untuk memberikan umpan balik terhadap upaya guna peningkatan kinerja dan pemanfaatan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan Visi dan Misi dalam Rencana Strategis (RENSTRA) KPU Provinsi

Sulawesi Tengah Tahun 2015 – 2019.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sebagai perwujudan dan pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 87 Sekretaris KPU Provinsi bertugas :

- a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. Memberikan dukungan teknis administratif;
- c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Provinsi;
- f. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- g. Menyelesaikan penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Provinsi; dan
- h. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat KPU Provinsi berwenang :

- a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Sekretariat KPU Provinsi berkewajiban:

- a. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- b. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
- c. Mengelola barang inventaris KPU Provinsi.

Sekretariat KPU Provinsi bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008, Sekretariat KPU Provinsi memiliki tugas sebagai berikut :

1. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
2. Memberikan dukungan teknis administratif;
3. Membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi dalam menyelenggarakan Pemilu;
4. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
5. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Provinsi;
6. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;
7. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Provinsi;

8. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelesaikan tugas sebagaimana tersebut diatas, Sekretariat KPU Provinsi menyelenggarakan fungsi untuk :

1. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu di Provinsi;
2. Memberikan pelayanan teknis pelaksanaan Pemilu di Provinsi;
3. Memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran dan perlengkapan Pemilu di Provinsi;
4. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Provinsi;
5. Membantu perumusan, penyusunan dan memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu di Provinsi;
6. Membantu pelayanan pemberian informasi Pemilu, partisipasi dan hubungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu di Provinsi;
7. Membantu pengelolaan data dan informasi Pemilu di Provinsi;
8. Membantu pengelolaan logistik dan distribusi barang/jasa keperluan Pemilu di Provinsi;
9. Membantu penyusunan kerjasama antar lembaga di tingkat Provinsi;
10. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan Pemilu dan pertanggungjawaban KPU Provinsi.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Sekretariat KPU Provinsi berwenang :

1. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
2. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Mengangkat pejabat fungsional dan tenaga profesional berdasarkan kebutuhan atas persetujuan KPU Provinsi;
4. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat KPU Provinsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi berkewajiban untuk :

1. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
2. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
3. Mengelola barang inventaris KPU Provinsi.

Sekretariat KPU Provinsi bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan


C. STRUKTUR ORGANISASI

Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal KPU dibantu seorang Wakil Sekretaris Jenderal, Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga pendukung yang professional dengan tugas utama membantu hal teknis administratif, termasuk pengelolaan anggaran Pemilu sebagaimana grafik dibawah ini.

I. Struktur Organisasi

Struktur organisasi KPU Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada Grafik 1.1 :


Grafik 1.1
Struktur Organisasi KPU Provinsi Sulawesi Tengah



II. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah didukung oleh 33 Pegawai Negeri Sipil dan 12 Orang pegawai harian lepas, dari berbagai keahlian dan latar belakang tingkat pendidikan. Persentase jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Grafik dibawah ini :

Grafik 1.2
Persentase Jumlah Pegawai Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah
berdasarkan tingkat pendidikan



C. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja (LK) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I - PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, tugas, pokok, wewenang dan fungsi serta sistematika penulisan laporan.

BAB II - PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Menjelaskan Rencana Strategis, Rencana Kinerja, Penetapan Kinerja, Tujuan, Sasaran, Strategi, Program dan Kegiatan serta Indikator Kinerja yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan capaian kinerja atas setiap pernyataan kinerja dan sasaran strategis terhadap hasil pengukuran kinerja termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

BAB IV - PENUTUP

Menyimpulkan secara menyeluruh keberhasilan kegagalan, permasalahan dan kendala utama dengan kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah, serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil Sekretaris.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2015-2019

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka KPU Provinsi Sulawesi Tengah telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang tertuang dalam Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 106/Kpts/KPU-Prov-024/2016 tentang Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015-2019.

Perencanaan yang strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) Tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung Misi, Visi, Tujuan, Saran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Rencana Strategis KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015-2019 merupakan gambaran umum KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang berisi tentang Visi, Misi, Strategi dan kebijakan umum serta tahapan program dan kegiatan yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan Pemilu.

Renstra KPU juga merupakan komitmen perencanaan yang disusun untuk digunakan sebagai tolak ukur dan alat bantu bagi perumusan manajemen penyelenggaraan Pemilihan Umum. Selain itu dijadikan sebagai pedoman dan acuan bagi KPU Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka penyelenggaraan kegiatan dan ketugasannya.

Rencana Strategis KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015-2019 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman didalam penyelenggaraan Pemilihan Umum serta kegiatan rutin dengan tujuan meningkatkan

partisipasi masyarakat atas dasar prinsip demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta transparan dalam pelaksanaannya.

Untuk mewujudkan Rencana Strategis tersebut maka perlu kiranya ditunjang oleh Visi, Misi, Sasaran dan Program yang jelas, terarah dan terukur. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program KPU Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :

I. Visi

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tengah sebagai bagian integral dari KPU RI memiliki Visi sesuai yang telah dicanangkan oleh KPU RI, yaitu:

“Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang Luber dan Jurdil”

Pernyataan Visi diatas telah memberikan gambaran yang tegas mengenai komitmen Komisi Pemilihan Umum yang memperjuangkan kepentingan nasional khususnya dalam tugas pokok dan fungsinya (*core competency*) yaitu menyelenggarakan Pemilihan Umum dan pelaksanaan demokrasi. Relevansi pernyataan Visi Komisi Pemilihan Umum dengan Visi Nasional yang tertuang dalam RPJMN menyiratkan pentingnya penyelenggaraan Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan, akuntabel dan pelaksanaan demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

II. Misi

Dalam upaya mencapai Visi tersebut, KPU Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan Misi yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan Visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi, maka Misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat.
2. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan.
3. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu.
4. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel serta aksesable.

III. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Yang disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi. Tujuan yang hendak dicapai oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah adalah :

1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.

Sasaran strategis KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang hendak dicapai selama lima tahun ke depan (2015– 2019) adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu;

- b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;
 - c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
 - d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.
2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
- a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU Provinsi Sulawesi Tengah;
 - b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian di Lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tengah;
 - d. Opini BPK atas LHP pada KPU Provinsi Sulawesi Tengah;
 - e. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu;
 - f. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota di Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen pencapaiannya dalam tahun tertentu. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun bersangkutan; indikator Kinerja Sasaran dan Target Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018 sebagaimana disajikan pada Tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
RKT Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018

Sasaran/Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)
Sasaran 1 : Terwujudnya Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan	
Persentase Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan KPU Provinsi Sulawesi Tengah.	95%
Sasaran 2 : Terlaksananya Pengelolaan Data , dan Dokumentasi Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan.	
Persentase Pengadaan, Pendistribusian dan Inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan.	95
Sasaran 3 : Terlaksananya Manajemen Perencanaan dan Data	
Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu.	95
Sasaran 4 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang sesuai dengan standar kompetensi.	
Persentase Sumber Daya Manusia Meningkat.	100%
Sasaran 5 : Tersedianya/Terpeliharanya sarana dan Prasarana KPU Provinsi Sulawesi Tengah.	
Persentase Pemenuhan Operasional Sarana, Prasarana dan Transportasi serta Fasilitas Perkantoran dan Fasilitas Keamanan Pemilu.	95%
Sasaran 6 : Terlaksananya Review Laporan Keuangan KPU sesuai SAP.	
Laporan Keuangan KPU Provinsi Sulawesi Tengah sesuai SAP.	95%
Sasaran 7 : Tersedianya Informasi Hukum yang memadai dan Penyuluhannya.	

Persentase Penyediaan Dokumentasi, Informasi Hukum dan Penyuluhannya.	90%
Sasaran 8 : Terwujudnya Sosialisasi dan Publikasi Pemilu yang maksimal.	
Persentase Partisipasi Pemilih Meningkat.	90%

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Perjanjian Kinerja merupakan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Perjanjian Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018 disusun berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018 yang telah ditetapkan, sebagaimana pada Tabel dibawah ini :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Sekretariat
KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018

Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)
Persentase Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan KPU Provinsi Sulawesi Tengah.	95%
Persentase Pengadaan, Pendistribusian dan Inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan.	95
Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu.	95
Persentase Sumber Daya Manusia Meningkat.	100%

Persentase Pemenuhan Operasional Sarana, Prasarana dan Transportasi serta Fasilitas Perkantoran dan Fasilitas Keamanan Pemilu.	95%
Laporan Keuangan KPU Provinsi Sulawesi Tengah sesuai SAP.	95%
Persentase Penyediaan Dokumentasi, Informasi Hukum dan Penyuluhannya.	90%
Persentase Partisipasi Pemilih Meningkat.	90%

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Pagu Awal Rp. 14.556.557,- Pagu Akhir Rp. 16.861.250.000,-
2. Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU
Rp. 867.594.000,-
3. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik
Pagu Awal Rp. 5.060.244.000,- Pagu Akhir Rp. 5.543.058.000,-

Sehingga Total Pagu Tahun 2018 Revisi terakhir sejumlah Rp. 23.271.902.000,-
(Dua Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Rupiah)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah KPU Provinsi Sulawesi Tengah disusun guna mengukur keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi dan Misi seperti tertuang dalam Perencanaan Strategik. LAKIP KPU Provinsi Sulawesi Tengah menyajikan capaian kinerja setiap Sasaran yang ditetapkan. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan Target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya.

KPU Provinsi Sulawesi Tengah berusaha menyusun dan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai evaluasi kinerja dalam 1 (satu) tahun terakhir guna meningkatkan kinerja tahun berikutnya. Indikator kinerja adalah merupakan gambaran sejauh mana sebuah instansi/lembaga telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai jadwal waktu yang telah ditentukan. Penentuan indikator kinerja yang tepat akan menjadi alat ukur yang baik dalam mengukur sejauh mana keberhasilan suatu kegiatan.

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Proses pengukuran kinerja didahului dengan penetapan Indikator Kinerja Kegiatan yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran.

Pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018 sebagaimana Tabel dibawah ini :

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja terhadap IKU
KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018

Indikator Kinerja Utama	Kinerja		
	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Tingkat partisipasi yang meningkat	95%	95%	100%
Persentase Pemutakhiran Data Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil Provinsi	95%	95%	100%
Persentase jumlah SDM yang berkompeten dan berintegritas di KPU Provinsi Sulawesi Tengah	90%	90%	100%
Persentase penyiapan dan penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas (sesuai Peraturan Perundang – undangan)	95%	95%	100%
Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	BB
Pelaksanaan dan penyajian Laporan Keuangan/ Calk dan BMN yang akuntabel berdasarkan SAP	95%	95%	100%
Indeks Reformasi Birokrasi	72	72	72

Selain hal tersebut diatas, juga dilakukan pengukuran sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018, yaitu mengukur berbagai indikator kinerja dengan membandingkan target dan realisasi sehingga menghasilkan capaian kinerja sebagaimana Tabel 3.2 dibawah ini :

Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja
Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Sasaran 1 : Terwujudnya Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan			
Persentase Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan KPU Provinsi Sulawesi Tengah.	95%	95%	100%
Sasaran 2 : Terlaksananya Pengelolaan Data , dan Dokumentasi Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan.			
Presentase Pengadaan, Pendistribusian dan Inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan.	95%	95%	100%
Sasaran 3 : Terlaksananya Manajemen Perencanaan dan Data			
Presentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu.	95%	95%	100%
Sasaran 4 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang sesuai dengan standar kompetensi.			
Presentase Sumber Daya Manusia Meningkat.	100%	100%	100%

Sasaran 5 : Tersedianya/Terpeliharanya sarana dan Prasarana KPU Provinsi Sulawesi Tengah.			
Persentase Pemenuhan Operasional Sarana, Prasarana dan Transportasi serta Fasilitas Perkantoran dan Fasilitas Keamanan Pemilu.	95%	95%	100%
Sasaran 6 : Terlaksananya Review Laporan Keuangan KPU sesuai SAP.			
Laporan Keuangan KPU Provinsi Sulawesi Tengah sesuai SAP.	90%	90%	100%
Sasaran 7 : Tersedianya Informasi Hukum yang memadai dan Penyuluhannya.			
Persentase Penyediaan Dokumentasi, Informasi Hukum dan Penyuluhannya.	90%	90%	100%
Sasaran 8 : Terwujudnya Sosialisasi dan Publikasi Pemilu yang maksimal.			
Persentase Partisipasi Pemilih Meningkat.	90%	90%	100%

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada Tahun 2018, yaitu sebagai berikut :

Sasaran 1 : Terwujudnya Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi

Sasaran ini di maksudkan untuk ketepatan dan kepatuhan dalam memberikan hak-hak pegawai dan pelayanan keuangan yang berkaitan dengan belanja pegawai, pembayaran uang kehormatan, dan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan. Keberhasilan sasaran ini diukur melalui Persentase Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Indikator kinerja capaian ini adalah :

Tabel 3.4
Pengukuran Kinerja terhadap Persentase Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2017	2018		Target 2019	Capaian Realisasi
			Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan KPU Provinsi Sulawesi Tengah.	98%	95%	95%	95%	

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah dengan tepat waktu dan valid yang menghasilkan capaian 100 %. Laporan keuangan yang disampaikan sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Disamping pelaporan pertanggungjawaban keuangan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan pembayaran gaji, honorarium, dan tunjangan bagi PNS yang dapat direalisasikan tepat pada waktunya. Tingkat capaian indikator kinerja tahun 2018 telah mencapai target.

Dalam pencapaian indikator kinerja tersebut KPU Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan kegiatan pelaporan sistem akuntansi dan keuangan dengan penyajian peningkatan LPPA keuangan yang berkualitas dengan melaksanakan kegiatan antara lain :

- a. Penyusunan pertanggungjawaban laporan keuangan bulan Januari sampai dengan Desember Tahun Anggaran 2018.
- b. Penyusunan pertanggungjawaban laporan keuangan Triwulan dan Semester Tahun Anggaran 2018.
- c. Penyusunan Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran Pemilu Tahun 2018.
- d. Penyusunan CALK semester I dan II Tahun Anggaran 2018.

**Sasaran 2 : Terlaksananya Pengelolaan Data , dan Dokumentasi
Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Logistik**

**Tabel 3.5
Pengukuran Kinerja terhadap Persentase Pengadaan, Pendistribusian dan
Inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan.**

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2017	2018		Target 2019	Capaian Realisasi
			Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Pengadaan, Pendistribusian dan Inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan.	97%	95%	95%	95%	100%

- Proses Kegiatan Tahapan
 1. Melakukan Survei Harga Perkiraan Sendiri
 2. Melakukan Pemaketan sesuai Jenis Produk
 3. Menyusun HPS
 4. Menyusun Kerangka Acuan Kerja
 5. Melakukan Tender dan Penunjukan Langsung
 6. Monitoring dan Evaluasi Pengadaan dan Distribusi Logistik
- Permasalahan dan Solusi
 1. Permasalahan yang dihadapi :
 - Perubahan peraturan tentang kebutuhan Logistik Sampul
 - Keadaan Kahar sehingga menghambat proses kegiatan tahapan
 2. Solusi :
 - Melakukan koordinasi dengan KPU RI terkait regulasi yang dijadikan acuan

- Mengerjakan beberapa persiapan dalam hal ini survei harga ke beberapa penyedia
- Kegiatan yang telah dilaksanakan
 1. Penetapan Spesifikasi dan jumlah kebutuhan Sampul
 2. Survei ke beberapa penyedia
 3. Pemaketan sesuai jenis produk
 4. Menyusun HPS
 5. Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK)
 6. Monitoring Distribusi Logistik Pengadaan KPU RI (Kotak Suara, Bilik Suara, Segel dan Tinta) dan Pengadaan KPU Prov. Sulawesi Tengah (Sampul)
 7. Monitoring dan Evaluasi pengadaan Kelengkapan TPS di KPU Kab/Kota se-Sulawesi Tengah

Diharapkan untuk kedepannya pengelolaan data dan informasi kebutuhan serta distribusi logistik yang lebih akurat, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan PKPU yang diterbitkan oleh KPU RI dengan tujuan menyediakan logistik keperluan Pemilu secara tepat dan efektif.

Sasaran 3 : Terlaksananya Manajemen Perencanaan dan Data

Tabel 3.7
Pengukuran Kinerja terhadap Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu.

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2017	2018		Target 2019	Capaian Realisasi
			Target	Realisasi		
1	Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu.	97%	95%	95%	95%	100%

Keberhasilan sasaran ini diukur dengan indikator kinerja Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu dengan kegiatan sebagai berikut :

Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan dokumen perencanaan dan data kepemiluan, KPU Provinsi telah melaksanakan beberapa tahapan dan menggelar beberapa kali kegiatan Data Pemilih yakni Undangan Rapat Pleno dengan mengundang Kabupaten/Kota Se Sulawesi Tengah, Instansi Terkait Partai Politik, Dukcapil yang dibiayai oleh DIPA Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBD) TA 2018 yaitu :

- a. Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu 2019.
- b. Tindak lanjut Rapat Pleno DPS.
- c. Permintaan DPS by name by address.
- d. Penyempurnaan DPT Pemilu 2019.
- e. Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019.
- f. Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Pemilu 2019.
- g. Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2) Pemilu 2019.

Manajemen perencanaan dan data dengan realisasi 10% karena kegiatan direncanakan sesuai peraturan yang berlaku dan didalam pelaksanaannya sesuai tahapan Pemilu Tahun 2019. Dari hasil kegiatan setiap tahapan Pemilu dilakukan penyusunan laporan kegiatan yang dijadikan 1 (satu) dokumen data kepemiluan sesuai target dan realisasi 100%.

Monitoring dan Supervisi pelaksanaan kegiatan di KPU Provinsi Sulawesi Tengah, dilaksanakan di 13 (tiga belas) KPU Kabupaten/Kota Se Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana kegiatan dan anggaran yang tercantum dalam DIPA KPU Provinsi Sulawesi Tengah dan hasil supervisi dan monitoring dilanjutkan dengan rapat koordinasi dan evaluasi dengan KPU Kabupaten/Kota yang hasilnya merekomendasikan beberapa hal yang dijadikan 1 (satu) dokumen sesuai target dengan realisasi 100%.

Sasaran 4 : Presentase Sumber Daya Manusia Meningkat.

Tabel 3.8
Pengukuran Kinerja terhadap Presentase Sumber Daya Manusia Meningkat.

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2017	2018		Target 2019	Capaian Realisasi
			Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7
1	Presentase Sumber Daya Manusia Meningkat.	100%	100%	100%	100%	100%

Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan ini, KPU Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan kegiatan rutin dan tahapan sebagai berikut :

- a. Pelantikan Pejabat Eselon III KPU Kabupaten Banggai dan Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Banggai Laut dan Eselon IV KPU Kabupaten Sigi dan Kabupaten Poso
- b. Pelantikan PAW Anggota KPU Kota Palu
- c. Rekrutmen seleksi Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2018-2023
- d. Rekrutmen seleksi Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 :
 - KPU Kota Palu
 - KPU Kabupaten Morowali
 - KPU Kabupaten Morowali Utara
 - KPU Kabupaten Banggai
 - KPU Kabupaten Banggai Laut
 - KPU Kabupaten Banggai Kepulauan
 - KPU Kabupaten Tolitoli
 - KPU Kabupaten Buol
 - KPU Kabupaten Poso
 - KPU Kabupaten Tojo Una-Una

- e. Assesment Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas Eselon III dan IV dilingkungan KPU Se Sulawesi Tengah
- f. Rekrutmen Seleksi Anggota KPU Kabupaten Parigi Moutong Periode 2018-2023
- g. Rekrutmen Seleksi Anggota KPU Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi Periode 2018-2023
- h. Bimtek SIPP KPU Se Sulawesi Tengah
- i. Kenaikan pangkat TMT 1 April 2019
- j. Kenaikan gaji berkala TMT Desember 2018

Terhadap presentase sumber daya manusia ini KPU Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan kegiatan rutin dan tahapan tersebut sesuai Juknis dan PKPU pelaksanaan kegiatan meskipun diawal Rekrutmen Seleksi Anggota KPU Kabupaten Parigi Moutong Periode 2018-2023 terhambat dikarenakan terjadi bencana di Palu, akan tetapi semuanya dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Keberhasilan pelaksanaannya tidak lepas dari kekompakan dan kecakapan Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah pada Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi.

Sasaran 5 : Tersedianya/Terpeliharanya sarana dan Prasarana KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

Tabel 3.9
Pengukuran Kinerja terhadap Persentase Pemenuhan Operasional Sarana, Prasarana dan Transportasi serta Fasilitas Perkantoran dan Fasilitas Keamanan Pemilu.

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2017	2018		Target 2019	Capaian Realisasi
			Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Pemenuhan Operasional Sarana, Prasarana dan Transportasi serta Fasilitas Perkantoran dan Fasilitas Keamanan Pemilu.	93%	95%	95%	100%	100%

Pada indikator kinerja Persentase Pemenuhan Operasional Sarana, Prasarana dan Transportasi serta Fasilitas Perkantoran dan Fasilitas Keamanan Pemilu diharapkan terselenggaranya pelayanan ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan pada Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah, serta pengelolaan Kearsipan dan Pengelolaan Barang Milik Negara dan fasilitas keamanan Pemilu dapat terselenggara dengan baik.

Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan ini, KPU Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan kegiatan antara lain :

- a. Pengelolaan SIMAK BMN.
- b. Menyelenggarakan kebutuhan sehari-hari perkantoran.
- c. Pelayanan daya dan jasa.
- d. Pemeliharaan perkantoran
- e. Pembayaran terkait pelaksanaan operasional perkantoran.
- f. Pengamanan pada Kantor KPU Provinsi Sulawesi Tengah Pemilu 2019.

g.

Sasaran 6 : Terlaksananya Review Laporan Keuangan KPU sesuai SAP.

**Tabel 3.10
Pengukuran Kinerja terhadap Laporan Keuangan KPU Provinsi
Sulawesi Tengah**

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2017	2018		Target 2019	Capaian Realisasi
			Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7
1	Laporan Keuangan KPU Provinsi Sulawesi Tengah sesuai SAP.	98%	90%	90%	95%	100%

Tingkat capaian indikator Laporan Keuangan KPU Provinsi Sulawesi Tengah ini dari tingkat ketepatan waktu dan tertib administrasi pelaksanaan regular pengawasan khusus, evaluasi tindak lanjut, review laporan keuangan, penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2018, pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018 dan evaluasi SAKIP serta tingkat ketepatan pelaksanaan pemeriksaan terhadap kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kegiatan operasional Pemilu, hingga tingkat ketepatan pelaksanaan ujian, penilaian, dan pemeriksaan atas kebenaran laporan. Tingkat capaian indikator tersebut untuk Tahun 2018 ini sudah terlaksana dengan presentase 100%.

Sasaran 7 : Tersedianya Informasi Hukum yang memadai dan Penyuluhannya.

Tabel 3.11
Pengukuran Kinerja terhadap Persentase Penyediaan Dokumentasi, Informasi Hukum dan Penyuluhannya.

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2017	2018		Target 2019	Capaian Realisasi
			Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Penyediaan Dokumentasi, Informasi Hukum dan Penyuluhannya.	85%	90%	90%	95%	100%

Dalam pencapaian indikator kinerja terkait penyediaan dokumentasi, Informasi Hukum dan Penyuluhannya, KPU Provinsi Sulawesi Tengah telah menggelar kegiatan yang dibiayai oleh DIPA Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 076 KPU Provinsi Sulawesi Tengah T.A 2018 yaitu :

1. Rapat Koordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah terkait Penyediaan Informasi Hukum tentang Dana Kampanye Pemilu, Verifikasi Syarat Dukungan Perseorangan DPD dan Verifikasi Partai Politik yang dilaksanakan dua kali yakni di hotel swiss bell Palu tanggal 7-9 September 2018 dan di Kabupaten Tolitoli tanggal 11 Desember 2018.
2. Rapat Koordinasi dengan Peserta Pemilu (Partai Politik) terkait Penyediaan Informasi Hukum tentang Dana Kampanye Pemilu dan Verifikasi Partai Politik yang dilaksanakan dua kali. Yakni di Hotel Swiss Bell Palu tanggal 10 September 2018 dan di Hotel swiss Bell tanggal 10 Desember 2018.

3. Rapat Koordinasi dengan Peserta Pemilu (DPD) terkait Penyediaan Informasi Hukum tentang Dana Kampanye Pemilu, Verifikasi Syarat Dukungan Perseorangan DPD dan Verifikasi Partai Politik yang dilaksanakan dua kali. Yakni di hotel swiss bell Palu tanggal 12 September 2018 dan di Hotel Wisata tanggal 13 Desember 2018.

Sasaran 8 : Terwujudnya Sosialisasi dan Publikasi Pemilu yang maksimal.

**Tabel 3.12
Pengukuran Kinerja terhadap**

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2017	2018		Target 2019	Capaian Realisasi
			Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Partisipasi Pemilih Meningkat.	-	90%	90%	90%	100%

Adapun pencapaian Indikator kinerja yang sudah dilaksanakan dalam terwujudnya Sosialisasi dan Publikasi Pemilu yang maksimal antara lain :

- a. Melaksanakan kegiatan Pembentukan PPID guna untuk memberikan Informasi dan Dokumentasi kepada masyarakat terkait data kepemiluan;
- b. Melaksanakan Kegiatan Pendidikan Pemilih melalui Metode Tatap Muka/Diskusi di berbagai tingkatan baik pada Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas;
- c. Melakukan Kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu guna untuk meningkatkan Pengetahuan, Pemahaman dan Kesadaran kepada Masyarakat Khususnya Pemilih Pemula tentang Hak dan Kewajiban dalam Pemilihan;

- d. Melakukan Kegiatan Publikasi Pemilu dan Pendidikan Pemilu salah satunya dengan cara melakukan Pemasangan Iklan Melalui Video Tron, Pemasangan Billboard, baliho serta bekerjasama kepada Media Cetak maupun Media Elektronik dan Media Sosial Online.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pada Awal Tahun 2018, KPU Provinsi Sulawesi Tengah mendapatkan pagu anggaran murni APBN sebesar Rp 19.616.801.000,- dan di pertengahan Tahun 2018 KPU Provinsi Sulawesi Tengah mendapatkan dana tambahan dalam menyelenggarakan Pemilu Tahun 2019,- Selain itu juga, KPU Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan tugas selaku koordinator wilayah atas tiga belas (13) Kabupaten Pemilu 2019. Pendanaan Pemilu Tahun 2019 dibebankan pada dana APBN yang pengelolaan dan pertanggungjawabannya sesuai dengan mekanisme APBN, sehingga total pagu anggaran KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2018 menjadi sebesar Rp. 23.271.902.000,-,-

Dengan persentase penyerapan anggaran mencapai 95%, dan total pencairan termasuk pengembalian ke Negara berdasarkan aplikasi SPAN. Terhadap hal ini KPU Provinsi Sulawesi Tengah mendapat apresiasi penghargaan dari KPU RI sebagai Peringkat I Penyerapan Realisasi Tertinggi Minggu ke III Bulan September Tahun Anggaran 2018 Berdasarkan Keputusan Sekjen KPU RI No.636/KU.03.2-Kpt/02/sj/ix/2018 Tanggal 24 September 2018. Tingkat capaian tersebut menunjukkan upaya yang sungguh-sungguh, kerja keras dan konsisten dari seluruh elemen dan komitmen bersama sepanjang Tahun Anggaran 2018.

Tabel 3.13
Perbandingan Realisasi Anggaran Untuk Periode yang berakhir
31 Desember 2018 dan 2017 :

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT WILAYAH
MENURUT JENIS BELANJA / KODE AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM Kode Lap : LRA.B.S.2
ESELON I : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM Tanggal : 31/12/18 10:13 AM
WILAYAH/PROVINSI : 076011800KD BA(076) ES1(01) SULAWESI TENGAH Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_uappaw--rekon17

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEAMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
S1	BELANJA PEGAWAI							
S111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
S11111	Belanja Gaji Pokok PNS	4,370,908,000	4,293,826,000	3,700,042,520	0	3,700,042,520	86.17	593,763,480
S11119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	166,000	1,685,000	71,044	1,327	69,717	4.14	1,615,283
S11121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	357,677,000	314,227,000	277,587,958	0	277,587,958	88.34	36,639,042
S11122	Belanja Tunj. Anak PNS	142,228,000	116,700,000	95,248,227	0	95,248,227	81.62	21,451,773
S11123	Belanja Tunj. Struktural PNS	363,921,000	517,459,000	435,910,000	0	435,910,000	84.24	81,549,000
S11125	Belanja Tunj. PPh PNS	41,616,000	10,653,000	2,882,912	0	2,882,912	27.06	7,770,088
S11126	Belanja Tunj. Beras PNS	412,330,000	367,789,000	254,918,400	0	254,918,400	69.31	112,870,600
S11129	Belanja Uang Makan PNS	1,645,635,000	1,919,149,000	1,342,635,000	0	1,342,635,000	69.96	576,514,000
S11151	Belanja Tunjangan Umum PNS	297,806,000	263,923,000	195,645,000	1,110,000	194,535,000	73.71	69,388,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA S111	7,632,287,000	7,805,411,000	6,304,941,061	1,111,327	6,303,829,734	80.78	1,501,561,266
S124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transitio							
S12411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	17,022,730,000	22,279,880,000	19,311,804,247	29,133,725	19,282,670,522	86.55	2,997,209,478
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA S124	17,022,730,000	22,279,880,000	19,311,804,247	29,133,725	19,282,670,522	86.68	2,997,209,478
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA S1	24,655,017,000	30,085,291,000	25,616,745,308	30,245,052	25,586,500,256	85.15	4498790744
S2	BELANJA BARANG							
S211	Belanja Barang Operasional							
S21111	Belanja Keperluan Pertantoran	1,606,945,000	2,034,064,000	1,777,147,402	0	1,777,147,402	87.37	256,916,598
S21114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	20,839,000	14,199,000	6,841,000	0	6,841,000	48.18	7,358,000
S21115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	1,753,572,000	1,716,746,000	1,295,250,000	2,774,000	1,292,476,000	75.29	424,270,000
S21119	Belanja Barang Operasional Lainnya	142,330,000	199,285,000	141,494,149	0	141,494,149	71	57,790,851
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA S211	3,523,686,000	3,964,294,000	3,220,732,551	2,774,000	3,217,958,551	81.24	746,335,449
S212	Belanja Barang Non Operasional							
S21211	Belanja Bahan	29,055,965,000	35,891,241,000	17,179,092,118	0	17,179,092,118	47.86	18,712,148,882
S21213	Belanja Honor Output Kegiatan	80,820,210,000	156,965,295,000	121,529,807,500	32,385,000	121,497,422,500	77.4	35,467,872,500
S21219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	2,387,190,000	34,459,060,000	27,199,573,120	0	27,199,573,120	78.93	7,259,486,880
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA S212	112,263,365,000	227,315,596,000	165,908,472,738	32,385,000	165,876,067,738	72.99	61,439,508,262
S218	Belanja Barang Persediaan							
S21811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	2,354,000,000	19,717,604,000	7,201,382,661	0	7,201,382,661	36.52	12,516,221,339

Adapun Laporan Akuntabilitas Keuangan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018 ini dapat terlihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.12
Akuntabilitas Keuangan Sekretariat KPU
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018

Indikator Kinerja Utama	Kinerja			Anggaran		
	Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp.)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sasaran 1 : Terwujudnya Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan						
Persentase Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan KPU Provinsi Sulawesi Tengah.	95%	95%	100%	5.036.985.000	4.331.450.982	95,99
Sasaran 2 : Terlaksananya Pengelolaan Data , dan Dokumentasi Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan.						
Persentase Pengadaan, Pendistribusian dan Inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan.	95%	95%	100%	4.652.482.000	1.665.780.429	36,07
Sasaran 3 : Terlaksananya Manajemen Perencanaan dan Data						
Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu.	95%	95%	100%	2.014.654.000	1.433.097.278	78,26
Sasaran 4 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang sesuai dengan standar kompetensi.						
Persentase Sumber Daya Manusia Meningkat.	100%	100%	100%	4.183.048.000	3.525.609.252	88,73
Sasaran 5 : Tersedianya/Terpeliharanya sarana dan Prasarana KPU Provinsi Sulawesi Tengah.						
Persentase Pemenuhan Operasional Sarana, Prasarana dan Transportasi serta Fasilitas Perkantoran dan Fasilitas Keamanan Pemilu.	95%	95%	100%	1.784.951.000	1.579.944.000	88,51

Sasaran 6 : Terlaksananya Review Laporan Keuangan KPU sesuai SAP.						
Laporan Keuangan KPU Provinsi Sulawesi Tengah sesuai SAP.	95%	95%	100%	56.724.000	24.744.000	43,62
Sasaran 7 : Tersedianya Informasi Hukum yang memadai dan Penyuluhannya.						
Persentase Penyediaan Dokumentasi, Informasi Hukum dan Penyuluhannya.	90%	90%	100%	2.111.154.000	1.597.665.050	76
Sasaran 8 : Terwujudnya Sosialisasi dan Publikasi Pemilu yang maksimal.						
Persentase Partisipasi Pemilih Meningkat.	90%	90%	100%	3.431.904.000	2.588.250.110	75

BAB IV

PENUTUP

Untuk mempertahankan dan meningkatkan Kinerja Komisi Pemilihan Umum dimasa yang akan datang, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah secara konsisten akan melaksanakan berbagai kegiatan dalam membantu Komisioner dalam penyelenggaraan Pemilu yang semakin berkualitas. Atas hasil pengukuran capaian kinerja sasaran yang dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018 sebagai bahan acuan dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015-2019.

KPU Provinsi Sulawesi Tengah sedang melakukan upaya untuk perbaikan konsistensi penetapan sasaran, indikator sasaran, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan targetnya. Selain itu, perlu dibangun sistem-sistem yang mendukung optimalisasi pencapaian kinerja seperti sistem pencatatan, sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai sehingga data yang disajikan dapat menyajikan kesahihan Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, hanya akan menjadi pemenuhan kewajiban formal belaka jika tidak ada komitmen yang kuat dari pimpinan dan pegawai untuk mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang terpadu dan berkesinambungan.

Secara umum Program dan Kegiatan KPU Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun 2018 sebagaimana yang tercantum dalam DIPA Tahun Anggaran 2018 dari sasaran strategis yang ditetapkan dalam 3 (tiga) Program, Kegiatan dan Output dapat direalisasikan. Dari data pencapaian kinerja dari KPU Provinsi Sulawesi Tengah dapat menjadi pemacu semangat dan motivasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan

Republik Indonesia, sehingga Visi dan Misi KPU Provinsi Sulawesi Tengah dapat terwujud guna mendukung tercapainya Visi dan Misi KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

Kiranya Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Laporan Kinerja (LKj) ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi : Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*) dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang.

Namun kami menyadari bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja ini masih belum memenuhi harapan, untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan demi perbaikan untuk tahun mendatang.

Palu, Januari 2019

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



MOH NUR BAKTI